



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa maupun dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b, maka Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
14. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - c. pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - d. sosial budaya;
 - e. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - f. olah raga;
 - g. kesehatan;
 - h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa;
 - k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - l. batas desa;
 - m. keamanan dan ketertiban;
 - n. sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - o. pembangunan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. tenaga kerja;
 - i. pekerjaan umum;
 - j. batas desa;
 - k. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan BPD.

- (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Desa dapat membentuk Badan Kerjasama.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;
- b. Desa dengan Desa lain Kecamatan;
- c. Desa dengan Desa lain Kabupaten;
- d. Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Keputusan Bersama Kepala Desa dan / atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak;
- b. identitas pihak-pihak;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. tugas dan tanggungjawab;
- f. pelaksanaan;
- g. jangka waktu;
- h. pembiayaan;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. addendum dan perubahan.

Pasal 7

- (1) Materi muatan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan / atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terlebih dahulu dibahas dalam rapat / musyawarah desa dengan BPD.
- (2) Hasil rapat / musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah ditetapkan dan / atau ditandatanganinya Keputusan Bersama Kepala Desa dan / atau Perjanjian Bersama.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa dan / atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat setempat untuk dievaluasi.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada masing-masing Kepala Desa dan pihak ketiga yang melaksanakan kerjasama, baik ditolak maupun disetujui yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

BAB IV

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA / PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Badan Kerjasama antar Desa / Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerjasama antar Desa / Pihak Ketiga.

Pasal 9

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama antar Desa / Pihak Ketiga.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB V

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan, Penundaan dan pembatalan terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perubahan, Penundaan dan pembatalan terhadap Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa dan Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama, setelah mendapat persetujuan BPD setempat.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa dan / atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat setempat.

BAB VI
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 12

Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka :

- a. Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat;
- b. Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersifat final.

Pasal 16

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka :

- a. Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat;
- b. Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang kerjasama Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang Kerjasama Desa wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kerjasama antar Desa sebagaimana diatur dalam Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 12